

Media Cetak	Tribun jateng
Tanggal	15 Agustus 2024
Wilayah	Kabupaten Kudus



PCNU Kudus Titipkan Rp 1,3 Miliar ke Kejaksaan
Halaman: 5

PCNU Kudus Titipkan Rp 1,3 Miliar ke Kejaksaan

▶ Kejari Kudus Usut Dugaan Penyalahgunaan Dana Hibah Pembangunan NU Center

KUDUS, TRIBUN - PCNU Kudus menitipkan dana hibah Rp 1,3 miliar ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kudus, Selasa (13/8). Gepokan uang itu merupakan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan penyalahgunaan hibah pembangunan NU Center.

Uang tersebut diserahkan oleh Ketua PCNU Kudus, KH Asyrofi Masyito, bersama Bendahara PCNU, Soleh Farid. Uang pecahan ratusan ribu rupiah itu diterima oleh Kepala Kejari (Kajari) Kudus, Henryyadi W Putro. Penyerahan uang itu juga disaksikan langsung oleh tim dari Inspektorat Kudus serta Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemkab Kudus.

Saat dihubungi Tribun Jateng, Henryyadi mengonfirmasi adanya penitipan uang berjumlah miliaran rupiah itu sebagai tindak lanjut atas rangkaian penyelidikan, berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor/M.3.18/Fd.1/05/2024 yang menemukan adanya dugaan peng-

STORY HIGHLIGHTS

- PCNU Kudus menitipkan dana hibah Rp 1,3 miliar ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kudus, Selasa (13/8)
- Uang itu merupakan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan penyalahgunaan hibah pembangunan NU Center
- Uang tersebut diserahkan oleh Ketua PCNU Kudus, KH Asyrofi Masyito, bersama Bendahara PCNU, Soleh Farid, dan diterima oleh Kepala Kejari (Kajari) Kudus, Henryyadi W Putro

gunaan uang yang tidak sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). "Nilai itu merupakan hasil hitung dari BPK, terkait laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PCNU terhadap penggunaan dana hibah dari Pemkab Kudus sebesar Rp 5,5 miliar," katanya.

Dari keterangan Henryyadi, sebelumnya PCNU Kudus telah melakukan setoran uang tunai senilai Rp 129.133.000. Uang itu telah disetorkan ke kas daerah, pada 15 Mei.

Dari hasil temuan BPK merupakan program hibah pemerintah daerah yang ditujukan ke PCNU untuk pembangunan NU Center. Namun, muncul dugaan tindakan pelaksanaan yang tak sesuai dengan NPHD.

Kendati demikian, PCNU Kudus telah menitipkan uang Rp 1,3 miliar, pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait besaran kerugian tersebut untuk menyelidiki kerugian negara sesuai titipan tersebut atau tidak. "Kami masih melakukan pemeriksaan, kerugiannya seperti itu atau lebih. Ini masih belum selesai masih pemeriksaan," jelasnya.

Dia menambahkan, saat ini langkah hukum belum diambil oleh Kejari. Sampai dengan saat ini pihaknya masih melihat apakah ada unsur kesengajaan atau tidak terkait

penyelewengan tersebut.

Nilai yang diserahkan tersebut merupakan hasil perhitungan dari BPK terhadap laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PCNU terhadap penggunaan dana hibah dari Pemkab Kudus sebesar Rp 5,5 miliar. Bahwa, ditemukan adanya dugaan penggunaan uang yang tidak sesuai dengan NPHD.

Atas dasar temuan BPK tersebut, kemudian PCNU mengembalikan dana sebesar itu dengan menilikannya ke Kejari Kudus. Kejaksaan Negeri Kudus sendiri, kata dia, belum selesai melakukan pemeriksaan, apakah masih ada di luar dana yang dikembalikan itu yang memang harus dipertanggungjawabkan.

"Saat ini memang tahap penyelidikan, namun kami belum selesai dalam melakukan pemeriksaan. Hitungan kami belum final, apakah sama dengan temuan BPK atau masih ada yang bisa kami temukan atau tidak," ujarnya. (rad)